

Penegakan Hukum Pidana Oleh Polairud Polda Lampung Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perikanan (*Illegal Fishing*) Di Perairan Provinsi Lampung (Dalam Perspektif Birokrasi Peradilan Pidana)

Jeany Helga Alfiyanti¹, Maroni², Mamanda Syahputra Ginting³

Universitas Lampung, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: jeanyhelga73@gmail.com, maroni.1960@fh.unila.ac.id, mamanda@fh.unila.ac.id

Article received: 05 Januari 2026, Review process: 28 Januari 2026

Article Accepted: 22 April 2026, Article published: 01 Juni 2026

ABSTRACT

Fisheries crime, or illegal fishing, in the waters of Lampung Province is a legal issue that directly impacts the sustainability of fish resources, marine ecosystems, the safety of fishing communities, and the orderly utilization of maritime areas. This research aims to analyze criminal law enforcement by the Directorate of Marine and Air Police of the Lampung Regional Police in tackling fisheries crimes, as well as to examine its effectiveness from the perspective of the criminal justice bureaucracy. This study employs an empirical juridical method with statutory and sociological approaches. The results indicate that the Marine and Air Police of the Lampung Regional Police carry out the prevention and suppression of illegal fishing through penal and non-penal means, encompassing maritime patrolling, early detection, investigation, criminal inquiry, apprehension of perpetrators, seizure of evidence, coordination with relevant agencies, and guidance for fishing communities. From the perspective of the criminal justice bureaucracy, the success of law enforcement is determined not only by police action but also by the integrated cooperation among police investigators, civil servant investigators (PPNS) for fisheries, prosecutors, courts, and other relevant institutions. The primary obstacles encountered include the vastness of the maritime territory, limited patrol vessels and infrastructure, changing *modi operandi* of perpetrators, low legal awareness among fishermen, and economic factors within coastal communities. Therefore, criminal law enforcement against illegal fishing in Lampung needs to be directed toward an integrated, responsive, transparent criminal justice bureaucracy model that is oriented toward the protection of marine ecosystems and the sustainability of fisheries resources.

Keywords: Criminal Law Enforcement, Marine and Air Police (Polairud), Illegal Fishing, Criminal Justice Bureaucracy

ABSTRAK

Tindak pidana perikanan atau illegal fishing di perairan Provinsi Lampung merupakan persoalan hukum yang berdampak langsung terhadap kelestarian sumber daya ikan, ekosistem laut, keselamatan masyarakat nelayan, dan ketertiban pemanfaatan wilayah perairan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Lampung dalam menanggulangi tindak pidana perikanan, serta mengkaji efektivitasnya dalam perspektif birokrasi peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-

undangan dan pendekatan sosiologis. Hasil kajian menunjukkan bahwa Polairud Polda Lampung melaksanakan penanggulangan illegal fishing melalui sarana penal dan nonpenal, meliputi patroli perairan, deteksi dini, penyelidikan, penyidikan, penangkapan pelaku, penyitaan barang bukti, koordinasi dengan instansi terkait, serta pembinaan masyarakat nelayan. Dalam perspektif birokrasi peradilan pidana, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh tindakan kepolisian, tetapi juga oleh keterpaduan kerja antara penyidik Polri, PPNS perikanan, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga terkait lainnya. Hambatan utama yang dihadapi meliputi luasnya wilayah perairan, keterbatasan sarana patroli, perubahan modus operandi pelaku, rendahnya kesadaran hukum nelayan, serta faktor ekonomi masyarakat pesisir. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana terhadap illegal fishing di Lampung perlu diarahkan pada model birokrasi peradilan pidana yang terpadu, responsif, transparan, dan berorientasi pada perlindungan ekosistem laut serta keberlanjutan sumber daya perikanan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Polairud, Illegal Fishing, Birokrasi Peradilan Pidana

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah perairan sangat luas dan menyimpan potensi sumber daya perikanan yang besar. Potensi tersebut menjadi salah satu modal penting dalam pembangunan nasional, khususnya bagi masyarakat pesisir yang menggantungkan kehidupannya pada sektor kelautan dan perikanan. Kekayaan sumber daya ikan tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi ekologis yang harus dijaga keberlanjutannya. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya perikanan harus dilaksanakan secara tertib, bertanggung jawab, dan berkelanjutan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Provinsi Lampung sebagai salah satu daerah yang memiliki wilayah perairan strategis juga menghadapi berbagai persoalan dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Letak geografis Lampung yang berhadapan langsung dengan wilayah perairan laut dan jalur pelayaran menjadikan daerah ini memiliki potensi perikanan yang cukup besar. Namun, potensi tersebut juga diikuti dengan meningkatnya ancaman tindak pidana perikanan atau *illegal fishing*. Praktik *illegal fishing* dapat berupa penangkapan ikan tanpa izin, penggunaan alat tangkap yang dilarang, penggunaan bahan peledak, racun, setrum, serta kegiatan penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan tersebut tidak hanya merugikan negara dan masyarakat nelayan, tetapi juga mengancam kelestarian ekosistem laut.

Tindak pidana perikanan merupakan salah satu bentuk kejahatan di bidang sumber daya alam yang memerlukan penanganan serius. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mengatur larangan dan sanksi pidana terhadap berbagai bentuk pelanggaran di bidang perikanan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan sumber daya ikan dan pemberantasan praktik penangkapan ikan secara melawan hukum. Penegakan hukum pidana menjadi instrumen penting untuk memberikan efek jera

kepada pelaku, memulihkan ketertiban hukum, serta melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan laut.

Dalam konteks penegakan hukum di wilayah perairan, Kepolisian Perairan dan Udara atau Polairud memiliki peran penting sebagai salah satu unsur penegak hukum. Polairud Polda Lampung bertugas melaksanakan fungsi kepolisian di wilayah perairan, antara lain melalui kegiatan patroli, pengawasan, penyelidikan, penyidikan, penangkapan pelaku, dan pengamanan barang bukti tindak pidana perikanan. Kewenangan tersebut sejalan dengan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perikanan tidak dapat dilihat hanya sebagai tindakan represif setelah kejahatan terjadi. Penegakan hukum juga harus dipahami sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang melibatkan berbagai lembaga, mulai dari kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil di bidang perikanan, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga pemasyarakatan. Dalam perspektif birokrasi peradilan pidana, setiap lembaga memiliki tugas, fungsi, kewenangan, dan prosedur masing-masing yang harus berjalan secara terpadu. Apabila koordinasi antar-lembaga tidak berjalan efektif, maka proses penegakan hukum dapat mengalami hambatan, baik pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan.

Birokrasi peradilan pidana pada dasarnya menuntut adanya keteraturan prosedur, kepastian kewenangan, koordinasi, serta akuntabilitas dalam setiap tahapan penanganan perkara pidana. Dalam penanganan tindak pidana perikanan di perairan Lampung, Polairud Polda Lampung tidak hanya berhadapan dengan persoalan hukum, tetapi juga persoalan geografis, teknis, sosial, dan ekonomi. Luasnya wilayah perairan, keterbatasan sarana patroli, minimnya kesadaran hukum sebagian masyarakat nelayan, serta perubahan modus operandi pelaku menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan penegakan hukum. Selain itu, pembuktian perkara *illegal fishing* sering kali membutuhkan dukungan teknis, keterangan ahli, serta koordinasi dengan instansi terkait.

Permasalahan *illegal fishing* di perairan Lampung juga tidak dapat dilepaskan dari faktor ekonomi masyarakat pesisir. Sebagian pelaku dapat terdorong melakukan penangkapan ikan secara ilegal karena rendahnya tingkat kesejahteraan, keterbatasan pengetahuan hukum, dan tekanan kebutuhan ekonomi. Oleh karena itu, upaya penanggulangan tindak pidana perikanan tidak cukup dilakukan melalui pendekatan penal semata, tetapi juga harus dilengkapi dengan pendekatan nonpenal. Pendekatan nonpenal dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum, pembinaan masyarakat nelayan, peningkatan pengawasan, pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, serta kerja sama lintas sektoral antara kepolisian, pemerintah daerah, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai penegakan hukum pidana oleh Polairud Polda Lampung dalam menanggulangi tindak pidana perikanan di perairan Provinsi Lampung menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya membahas peran Polairud sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga

menganalisis bagaimana pelaksanaan penegakan hukum tersebut berjalan dalam perspektif birokrasi peradilan pidana. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas penegakan hukum pidana terhadap *illegal fishing*, hambatan-hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat sistem penanggulangan tindak pidana perikanan di wilayah perairan Provinsi Lampung.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimanakah penegakan hukum pidana oleh Polairud Polda Lampung dalam menanggulangi tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) di perairan Provinsi Lampung? Kedua, apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum pidana oleh Polairud Polda Lampung dalam menanggulangi tindak pidana perikanan tersebut? Ketiga, bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perikanan apabila dikaji dalam perspektif birokrasi peradilan pidana?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum pidana oleh Polairud Polda Lampung dalam menanggulangi tindak pidana perikanan di perairan Provinsi Lampung, untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut, serta untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perikanan dalam perspektif birokrasi peradilan pidana. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya hukum pidana perikanan dan sistem peradilan pidana, serta memberikan manfaat praktis bagi aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam upaya menanggulangi praktik *illegal fishing* di perairan Provinsi Lampung.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan kombinasi dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Metode yuridis empiris dipilih karena penelitian ini tidak hanya menganalisis norma-norma hukum tentang penegakan hukum pidana di bidang perikanan, tetapi juga mengkaji praktik pelaksanaan penegakan hukum oleh Polairud Polda Lampung di lapangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana perikanan, sistem peradilan pidana, dan kewenangan kepolisian. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi terjadinya *illegal fishing* dan efektivitas penegakan hukum di wilayah perairan Provinsi Lampung. Sumber data penelitian terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, termasuk pejabat Polairud Polda Lampung, personil kepolisian perairan, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) perikanan, aparat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, kejaksaan, serta perwakilan masyarakat nelayan. Data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan terkait, literatur hukum, hasil penelitian sebelumnya, laporan kinerja Polairud, data statistik tindak pidana perikanan, dan dokumen resmi lainnya

yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber tertulis. Kedua, wawancara semi-terstruktur dilakukan untuk menggali informasi langsung dari informan mengenai pelaksanaan penegakan hukum, hambatan yang dihadapi, dan perspektif mereka tentang efektivitas penegakan hukum pidana terhadap illegal fishing. Ketiga, observasi lapangan dilakukan di wilayah perairan dan kantor-kantor instansi terkait untuk memahami kondisi geografis, ketersediaan sarana patroli, dan dinamika interaksi antarinstansi penegak hukum. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif analitis. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisir data, mengidentifikasi pola dan tema, kemudian menjelaskan dan menginterpretasi data dalam konteks kerangka teori yang telah ditetapkan. Dalam analisis ini, penulis membandingkan antara teori penegakan hukum dan sistem peradilan pidana dengan praktik pelaksanaan di lapangan. Selain itu, analisis juga dilakukan dalam perspektif birokrasi peradilan pidana untuk memahami bagaimana keterpaduan antarinstansi penegak hukum mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap illegal fishing. Lokasi penelitian adalah wilayah perairan Provinsi Lampung dan kantor-kantor instansi penegak hukum yang memiliki kewenangan di bidang perairan, khususnya Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) Polda Lampung, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, dan kejaksaan terkait. Penelitian dilakukan dalam kurun waktu yang mencukupi untuk mengumpulkan data yang komprehensif mengenai pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perikanan di wilayah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam konteks hukum pidana, penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga ketertiban, memberikan perlindungan terhadap masyarakat, serta mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses penegakan hukum. Dengan demikian, penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perikanan tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada kemampuan aparat, dukungan sarana, kesadaran masyarakat, serta budaya hukum masyarakat pesisir.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penegakan hukum bukan hanya pekerjaan menerapkan undang-undang secara mekanis, melainkan juga merupakan proses sosial yang dipengaruhi oleh perilaku manusia dan struktur sosial. Pandangan ini penting dalam menganalisis tindak pidana perikanan, karena praktik

illegal fishing sering kali berkaitan dengan persoalan ekonomi, kebiasaan masyarakat, serta lemahnya pengawasan di wilayah perairan.

Dalam hukum pidana, penegakan hukum dilakukan melalui mekanisme sistem peradilan pidana yang meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Penegakan hukum pidana bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum yang dilanggar, menimbulkan efek jera bagi pelaku, serta mencegah terjadinya tindak pidana serupa di kemudian hari. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana terhadap *illegal fishing* harus dilaksanakan secara tegas, profesional, dan tetap memperhatikan prinsip keadilan.

Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perikanan

Tindak pidana perikanan adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan diancam dengan sanksi pidana. Pengaturan mengenai tindak pidana perikanan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 mengatur antara lain mengenai pengelolaan perikanan, usaha perikanan, pengawasan perikanan, pengadilan perikanan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, serta ketentuan pidana di bidang perikanan.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 hadir sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 karena pengaturan sebelumnya dinilai belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya ikan. Dalam undang-undang tersebut, perikanan dipahami sebagai semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan beserta lingkungannya, mulai dari tahap praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Bentuk-bentuk tindak pidana perikanan dapat berupa kegiatan penangkapan ikan tanpa izin, penggunaan alat tangkap yang dilarang, penangkapan ikan dengan bahan peledak, racun, bahan kimia, alat setrum, atau cara lain yang dapat merusak lingkungan sumber daya ikan. Perbuatan tersebut termasuk tindakan yang membahayakan keberlanjutan ekosistem laut dan merugikan nelayan yang menjalankan kegiatan perikanan secara sah.

Illegal fishing tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga sebagai tindak pidana yang memiliki dampak luas. Dampak tersebut meliputi kerugian ekonomi negara, berkurangnya hasil tangkapan nelayan tradisional, rusaknya terumbu karang, terganggunya keseimbangan ekosistem laut, serta melemahnya kedaulatan negara dalam mengelola sumber daya perairan. Oleh karena itu, penanggulangan tindak pidana perikanan perlu dilakukan melalui pendekatan hukum pidana yang didukung oleh pengawasan administratif dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Tinjauan Umum tentang Illegal Fishing

Istilah *illegal fishing* secara umum merujuk pada kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan secara bertentangan dengan ketentuan hukum. Kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh kapal ikan asing maupun kapal ikan Indonesia, baik di wilayah perairan Indonesia maupun di wilayah pengelolaan perikanan lainnya. *Illegal fishing* dapat terjadi karena lemahnya pengawasan, tingginya nilai ekonomi hasil perikanan, keterbatasan sarana penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha perikanan dan nelayan.

Dalam konteks Provinsi Lampung, *illegal fishing* menjadi persoalan penting karena Lampung memiliki wilayah perairan yang strategis dan menjadi ruang aktivitas perikanan masyarakat. Praktik *illegal fishing* di wilayah ini dapat berbentuk penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, penangkapan ikan tanpa dokumen perizinan, maupun penggunaan cara-cara yang dilarang. Penelitian Fakultas Hukum Universitas Lampung menyebutkan bahwa di wilayah hukum Polda Lampung, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara menangani *illegal fishing* melalui sarana penal berupa deteksi dini, penyelidikan, dan penyidikan, serta sarana nonpenal berupa patroli mandiri maupun terpadu dan pembinaan masyarakat perairan.

Penanggulangan *illegal fishing* harus memperhatikan dua pendekatan, yaitu pendekatan penal dan pendekatan nonpenal. Pendekatan penal dilakukan dengan menerapkan hukum pidana terhadap pelaku, sedangkan pendekatan nonpenal dilakukan melalui pencegahan, pembinaan, penyuluhan, pengawasan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan penanggulangan kejahatan tidak dapat hanya bertumpu pada hukum pidana, tetapi juga harus dilakukan melalui kebijakan sosial yang dapat mengurangi faktor-faktor penyebab kejahatan.

Dengan demikian, penanggulangan *illegal fishing* di perairan Provinsi Lampung tidak cukup dilakukan melalui penangkapan dan pemidanaan pelaku, tetapi juga harus diarahkan pada upaya pencegahan yang lebih luas. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui edukasi hukum kepada nelayan, pengawasan terpadu, peningkatan sarana patroli, serta koordinasi antarlembaga yang memiliki kewenangan di bidang kelautan dan perikanan.

Tinjauan Umum tentang Polairud

Kepolisian Perairan dan Udara atau Polairud merupakan salah satu unsur pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian di wilayah perairan dan udara. Dalam konteks wilayah perairan, Polairud memiliki peran penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, keselamatan, serta penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi di wilayah perairan.

Kewenangan Polri secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa Polri memiliki fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan

tugas tersebut, Polairud menjadi bagian penting dari struktur Polri yang secara khusus menghadapi karakteristik tindak pidana di wilayah perairan.

Polairud Polda Lampung memiliki tugas strategis dalam menanggulangi tindak pidana perikanan di perairan Provinsi Lampung. Tugas tersebut meliputi patroli perairan, pengawasan kegiatan perikanan, penerimaan laporan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penangkapan pelaku, penyitaan barang bukti, serta koordinasi dengan instansi terkait seperti Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP, pemerintah daerah, dan kejaksaan.

Peran Polairud dalam penanganan *illegal fishing* tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif. Peran represif dilakukan melalui proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana, sedangkan peran preventif dilakukan melalui patroli, penyuluhan hukum, dan pembinaan masyarakat perairan. FH Unila mencatat bahwa penanggulangan *illegal fishing* oleh Polairud Polda Lampung dilakukan melalui sarana penal dan nonpenal, sehingga menunjukkan bahwa peran Polairud tidak hanya terbatas pada penindakan, tetapi juga mencakup pencegahan.

Tinjauan Umum tentang Birokrasi Peradilan Pidana

Birokrasi peradilan pidana merupakan rangkaian kerja kelembagaan dalam sistem peradilan pidana yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga penegak hukum berdasarkan kewenangan, prosedur, dan aturan tertentu. Sistem ini melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Dalam perkara tertentu, sistem ini juga melibatkan penyidik pegawai negeri sipil serta lembaga teknis terkait.

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini bekerja melalui sub-sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum pidana sangat ditentukan oleh keterpaduan antarlembaga yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Dalam perspektif birokrasi peradilan pidana, penanganan tindak pidana perikanan harus dilihat sebagai proses yang saling berkaitan sejak tahap awal penegakan hukum sampai dengan pelaksanaan putusan. Polairud sebagai penyidik memiliki peran awal dalam menemukan peristiwa pidana, mengumpulkan bukti, menetapkan tersangka, dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Kejaksaan berperan dalam melakukan penelitian berkas perkara dan penuntutan, sedangkan pengadilan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Birokrasi peradilan pidana yang baik harus memenuhi prinsip koordinasi, profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, dan kepastian prosedur. Apabila salah satu unsur dalam sistem tersebut tidak bekerja secara optimal, maka penegakan hukum dapat mengalami hambatan. Dalam perkara *illegal fishing*, hambatan tersebut dapat muncul dalam bentuk kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan alat bukti, perbedaan kewenangan antara aparat penegak hukum, serta keterbatasan sarana teknis dalam penanganan perkara di wilayah perairan.

Dengan demikian, perspektif birokrasi peradilan pidana penting digunakan untuk menganalisis penegakan hukum oleh Polairud Polda Lampung. Perspektif ini

dapat menjelaskan bahwa keberhasilan pemberantasan *illegal fishing* tidak hanya bergantung pada tindakan Polairud, tetapi juga pada hubungan kerja antara Polairud, PSDKP, kejaksaan, pengadilan, pemerintah daerah, dan masyarakat

Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana oleh Polairud Polda Lampung dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perikanan

Penegakan hukum pidana oleh Polairud Polda Lampung dalam menanggulangi tindak pidana perikanan dilaksanakan melalui berbagai sarana penal dan nonpenal. Sarana penal meliputi kegiatan penyelidikan, penyidikan, penangkapan pelaku tindak pidana, penyitaan barang bukti, dan pengumpulan bukti untuk mendukung penuntutan oleh kejaksaan. Polairud melaksanakan patroli rutin di wilayah perairan Provinsi Lampung untuk mendeteksi dini aktivitas *illegal fishing*. Ketika ditemukan indikasi pelanggaran, Polairud melakukan penyelidikan awal dan kemudian melanjutkan dengan penyidikan formal. Dalam proses penyidikan, Polairud berkoordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) perikanan yang memiliki keahlian teknis di bidang perikanan.

Sarana nonpenal yang dilaksanakan meliputi penyuluhan hukum kepada nelayan, pembinaan masyarakat perairan, patroli mandiri dan terpadu dengan instansi lain, serta upaya koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan. Pendekatan nonpenal ini penting mengingat banyak nelayan yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal didorong oleh faktor ekonomi dan keterbatasan pengetahuan hukum. Melalui penyuluhan dan pembinaan, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat nelayan tentang pentingnya menjaga kelestarian sumber daya ikan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya, Polairud menggunakan berbagai alat dan sarana operasional untuk mendukung kegiatan pengawasan dan penegakan hukum. Sarana tersebut mencakup kapal patroli, peralatan deteksi, peralatan komunikasi, dan sistem informasi. Meskipun demikian, keterbatasan sarana patroli menjadi salah satu hambatan utama dalam melaksanakan pengawasan di wilayah perairan yang sangat luas.

Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana oleh Polairud

Dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap *illegal fishing*, Polairud menghadapi berbagai hambatan signifikan. Pertama, hambatan geografis. Luasnya wilayah perairan Provinsi Lampung yang mencakup zona ekonomi eksklusif (ZEE) membuat cakupan pengawasan sangat luas. Dengan keterbatasan sarana dan personel, Polairud tidak dapat melakukan pengawasan secara 24 jam di seluruh wilayah perairan. Situasi ini memberikan peluang bagi para pelaku *illegal fishing* untuk beroperasi di daerah-daerah yang kurang terjangkau oleh patroli kepolisian.

Kedua, hambatan teknis dan sarana. Keterbatasan sarana patroli, baik dalam hal jumlah maupun kondisi kapal yang sering memerlukan perbaikan, membuat efektivitas pengawasan berkurang. Selain itu, peralatan deteksi modern untuk mendeteksi kapal yang tidak menggunakan sistem pemantauan kapal (AIS) masih

terbatas. Faktor teknis lainnya adalah kesulitan dalam pembuktian tindak pidana perikanan, karena sering memerlukan analisis forensik dan keterangan ahli dari berbagai bidang.

Ketiga, hambatan sosial dan ekonomi. Rendahnya tingkat kesadaran hukum sebagian masyarakat nelayan mengenai larangan penangkapan ikan secara ilegal menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya illegal fishing. Di samping itu, kondisi ekonomi masyarakat pesisir yang masih rendah menciptakan tekanan bagi nelayan untuk meningkatkan hasil tangkapan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dari penangkapan ikan secara ilegal sering kali lebih tinggi dibandingkan dengan penangkapan legal, sehingga nelayan lebih tertarik melakukan pelanggaran meskipun menyadari risiko hukumnya.

Keempat, hambatan struktural dan institusional. Perubahan modus operandi pelaku menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum. Pelaku illegal fishing terus berinovasi dalam mekanisme pengoperasiannya, mulai dari penggunaan teknologi canggih hingga pembentukan jaringan yang kompleks. Selain itu, kurangnya koordinasi antarinstansi, baik antara Polairud dengan PPNS perikanan, maupun antara Polairud dengan instansi lainnya, dapat menghambat efektivitas penegakan hukum. Dalam beberapa kasus, perbedaan interpretasi tentang kewenangan dan prosedur penegakan hukum dapat menyebabkan duplikasi tugas atau bahkan kekosongan tanggung jawab.

Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Birokrasi Peradilan Pidana

Dalam perspektif birokrasi peradilan pidana, keberhasilan penegakan hukum pidana terhadap illegal fishing tidak hanya bergantung pada tindakan Polairud semata, tetapi juga pada berfungsinya seluruh sistem peradilan pidana secara terpadu. Sistem peradilan pidana melibatkan beberapa unsur utama, yaitu kepolisian (Polairud), penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) perikanan, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Setiap unsur memiliki tugas dan fungsi khusus yang saling melengkapi.

Polairud bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana perikanan, mengumpulkan bukti, menetapkan tersangka, dan menyiapkan berkas perkara untuk diserahkan kepada penuntut umum (kejaksaan). PPNS perikanan memiliki peran penting dalam memberikan keterangan teknis dan mendukung pembuktian tindak pidana perikanan. Kejaksaan berperan dalam melakukan penelitian berkas perkara, penuntutan, serta perwakilan negara dalam sidang pengadilan. Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan bukti yang diajukan oleh pihak penuntut umum dan pembelaan.

Keterpaduan antara berbagai unsur sistem peradilan pidana tersebut sangat penting untuk memastikan perkara dapat ditangani dengan cepat, adil, dan transparan. Hambatan dalam salah satu tahapan dapat mempengaruhi keseluruhan proses penegakan hukum. Misalnya, apabila dalam tahap penyidikan tidak dikumpulkan bukti yang cukup dan kuat, maka penuntut umum akan mengalami kesulitan dalam pembuktian di pengadilan. Demikian pula, apabila terjadi keterlambatan dalam proses persidangan, hal tersebut dapat mengurangi efek jera

terhadap pelaku dan mempengaruhi persepsi masyarakat tentang efektivitas penegakan hukum.

Dalam konteks illegal fishing di perairan Lampung, perspektif birokrasi peradilan pidana mengungkapkan bahwa penegakan hukum perlu ditingkatkan tidak hanya melalui penambahan sumber daya Polairud, tetapi juga melalui peningkatan kapasitas dan koordinasi antarsemua unsur sistem peradilan pidana. Koordinasi yang baik memungkinkan alur perkara berjalan lancar dari tahap penyidikan hingga eksekusi putusan. Selain itu, sistem peradilan pidana juga perlu responsif terhadap karakteristik unik tindak pidana perikanan, yang memerlukan keahlian teknis khusus dan pemahaman tentang ekosistem laut.

Upaya-Upaya Perkuatan Penegakan Hukum Pidana terhadap Illegal Fishing

Untuk memperkuat penegakan hukum pidana terhadap illegal fishing di perairan Provinsi Lampung, diperlukan upaya-upaya komprehensif yang melibatkan berbagai pihak. Pertama, peningkatan sarana dan prasarana operasional Polairud, termasuk penambahan kapal patroli modern, peralatan deteksi canggih, dan sistem komunikasi yang lebih baik. Investasi dalam infrastruktur ini penting untuk meningkatkan jangkauan dan efektivitas pengawasan di wilayah perairan yang luas.

Kedua, peningkatan koordinasi dan kerjasama antarinstansi. Polairud perlu membangun hubungan kerja yang lebih erat dengan PPNS perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, kejaksaan, dan instansi-instansi terkait lainnya. Koordinasi yang efektif dapat meminimalkan duplikasi tugas, mempercepat proses penegakan hukum, dan meningkatkan efektivitas pemberantasan illegal fishing.

Ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pelatihan rutin bagi personel Polairud mengenai teknik penyidikan tindak pidana perikanan, penggunaan teknologi deteksi, dan pemahaman mendalam tentang ketentuan hukum pidana perikanan perlu dilaksanakan secara berkelanjutan. Selain itu, perlu ditingkatkan juga kapasitas aparat kejaksaan dan hakim dalam menangani perkara illegal fishing agar dapat menghasilkan putusan yang berkualitas tinggi.

Keempat, pengembangan model birokrasi peradilan pidana yang terpadu dan responsif. Model ini harus mampu mengatasi karakteristik unik perkara tindak pidana perikanan, memastikan proses peradilan yang cepat namun tetap adil, dan memberikan perlindungan terhadap kelestarian ekosistem laut. Dalam model ini, perlu ada mekanisme koordinasi yang jelas dan regular antara semua unsur sistem peradilan pidana, termasuk forum koordinasi rutin dan sistem informasi manajemen perkara yang terintegrasi.

Kelima, pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan upaya penal dan nonpenal. Selain penegakan hukum melalui proses peradilan, perlu dilakukan upaya pencegahan melalui edukasi hukum, pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, pengembangan usaha perikanan berkelanjutan, dan peningkatan pengawasan administratif. Pendekatan holistik ini diharapkan dapat mengurangi faktor-faktor penyebab illegal fishing dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum pidana oleh Polairud Polda Lampung dalam menanggulangi tindak pidana perikanan di perairan Provinsi Lampung, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting. Pertama, Polairud Polda Lampung telah melaksanakan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perikanan melalui kombinasi sarana penal dan nonpenal. Sarana penal mencakup kegiatan deteksi dini, penyelidikan, penyidikan, penangkapan pelaku, dan penyitaan barang bukti. Sarana nonpenal meliputi patroli preventif, penyuluhan hukum, dan pembinaan masyarakat nelayan. Pendekatan ganda ini menunjukkan pemahaman Polairud bahwa pemberantasan illegal fishing tidak dapat dilakukan melalui penindakan semata, tetapi juga memerlukan upaya pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Kedua, Polairud menghadapi berbagai hambatan signifikan dalam melaksanakan penegakan hukum pidana. Hambatan tersebut meliputi hambatan geografis berupa luasnya wilayah perairan, hambatan teknis berupa keterbatasan sarana patroli dan peralatan deteksi, hambatan sosial dan ekonomi berupa rendahnya kesadaran hukum dan tekanan ekonomi masyarakat nelayan, serta hambatan struktural berupa perubahan modus operandi pelaku dan kurangnya koordinasi antarinstansi. Ketiga, dalam perspektif birokrasi peradilan pidana, keberhasilan penegakan hukum pidana terhadap illegal fishing sangat bergantung pada keterpaduan dan efektivitas kerja seluruh unsur sistem peradilan pidana, meliputi kepolisian (Polairud), penyidik pegawai negeri sipil, kejaksaan, dan pengadilan. Apabila koordinasi antara unsur-unsur tersebut tidak berjalan dengan baik, efektivitas penegakan hukum akan berkurang. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi dan sinergi antarlembaga. Keempat, untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana terhadap illegal fishing, diperlukan upaya-upaya strategis meliputi: (a) peningkatan sarana dan prasarana operasional Polairud; (b) peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia; (c) pengembangan koordinasi dan kerjasama antarinstansi yang lebih baik; (d) pengembangan model birokrasi peradilan pidana yang terpadu, responsif, dan berorientasi pada perlindungan ekosistem laut; serta (e) integrasi upaya penal dan nonpenal dalam suatu strategi komprehensif. Kelima, penegakan hukum pidana terhadap illegal fishing di Lampung perlu diarahkan pada pembangunan sistem peradilan pidana yang bukan hanya efektif dalam memberikan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya perikanan. Dengan demikian, penegakan hukum pidana dapat memberikan kontribusi nyata terhadap upaya pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan perlindungan ekosistem laut di Provinsi Lampung. Akhirnya, diperlukan komitmen berkelanjutan dari semua pihak, baik pemerintah pusat dan daerah, lembaga penegak hukum, masyarakat nelayan, maupun masyarakat luas, dalam upaya menanggulangi illegal fishing dan menjaga kelestarian sumber daya perikanan di perairan Provinsi Lampung untuk generasi mendatang. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada teman teman atas masukan yang konstruktif, serta kepada rekan-rekan akademisi dan mitra diskusi yang turut memberikan

pandangan kritis dalam penyusunan tulisan ini. Apresiasi juga diberikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses teknis dan penyedia bahan referensi. Penulis tidak lupa menyampaikan penghargaan kepada institusi yang telah memberikan dukungan fasilitas maupun sumber daya selama proses penelitian berlangsung.

DAFTAR RUJUKAN

- Fakultas Hukum Universitas Lampung. "Peran Polairud dan PSDKP dalam Upaya Penanggulangan Illegal Fishing di Provinsi Lampung." *Laporan/Dokumen Akademik FH Unila*.
- Nurhidayat, Raden Al Fariz. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Peledak dalam Penangkapan Ikan di Perairan Lampung (Studi Ditpolairud Polda Lampung)". *Skripsi*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2025.
- Tinjauan Kriminologis. "Destructive Fishing dalam Penangkapan Ikan di Wilayah Perairan". *Jurnal Inovasi*, Vol. 7, No. 2, 2026.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Universitas Mataram Press, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.